



Literasi

Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif

Vol. 1, No. 1, July - December 2020

Apakah Desain Eksperimen Satu Kelompok Layak Digunakan?

Ahmad Sarfuddin

Manajemen Stres Orangtua Dalam Pendampingan Pembelajaran Daring

Henil Listyanti, Ristia Wahyuningsih

Analisis SWOT Terhadap Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sentra Industri Gitar dalam Menghadapi Covid-19

Wahyu Broto S, Rendra Armayana

Unit Kegiatan Mahasiswa Dinamika
IAIN SURAKARTA



Literasi

Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif



Vol. 1, No. 1, July - December 2020

Editorial Team

Editor-In-Chief

Ahmad Saifuddin, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Alamat Redaksi :

Unit Kegiatan Mahasiswa Dinamika
Jalan Pandawa No. 1 Pucangan Kartasura
Sukoharjo, Jawa Tengah – Kode Pos 57168

Phone: +62271 781516

Faximile: +62271 782774

Email: jurnal.literasi.iain.surakarta@gmail.com

Website: <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/literasi>

Daftar Isi

Apakah Desain Eksperimen Satu Kelompok Layak Digunakan? <i>Abmad Saifuddin</i>	1 - 22
Manajemen Stres Orangtua Dalam Pendampingan Pembelajaran Daring <i>Heni Listyanti, Ristia Wahyuningsib</i>	23 - 48
Analisis SWOT Terhadap Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Gitar dalam Menghadapi Covid-19 <i>Wahyu Broto S, Rendra Armayana</i>	49 - 70
Dinamika Religiositas Pada Pengikut Komunitas Punk <i>Santi Andika Pratimi, Firda Imah Suryani</i>	71 - 98
Strategi Orang Tua Dalam Pendampingan Belajar Anak Selama Pandemi Covid-19 <i>Shokhib Rahmania, Retno Wijayanti, Shiddiq Luqman Hakim</i>	99 - 110
Peran Yayasan ATMA Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana <i>O. Agustin Damayanti, R. Rachmawan, W. Mariyana</i>	111 - 136
Analisis Kesiapan Guru Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Saat Covid-19 <i>Nasya Auliarahma Sidqi, Pipin Auliya</i>	137 - 158



Peran Yayasan ATMA Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

O. Agustin Damayanti, R. Rachmawan, W. Mariyana

IAIN Surakarta

Abstract

Keywords:

ATMA foundation;
children with
criminal act;
diversion; legal aid.

Many criminal acts are committed by children. They mostly do so because of external encouragement, such as family and friends at play. It is not uncommon for them to need legal assistance to defend their rights and interests in the case resolution process. The ATMA Foundation is one of the institutions that handles cases of children as perpetrators of criminal acts. Using a qualitative approach by collecting data through interviews, this study aims to determine the role of the ATMA Foundation in providing legal assistance to child perpetrators of criminal acts. The results of the study explain that diversion is the main step of the ATMA Foundation so that children's rights are not violated. The aim is none other than to create a child-friendly legal and judicial system.

Abstrak

Kata kunci:

Yayasan ATMA;
anak dengan
tindak pidana;
diversi; bantuan
hukum.

Tindakan pidana saat ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Mereka rata-rata melakukannya karena adanya faktor dorongan dari luar, seperti keluarga dan teman sepermainan. Tidak jarang mereka membutuhkan bantuan hukum untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses penyelesaian perkara. Yayasan ATMA merupakan salah satu lembaga yang menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data secara wawancara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Yayasan ATMA dalam memberikan bantuan hukum kepada anak pelaku tindak pidana. Hasil penelitian menjelaskan

Correspondence:

e-mail: onydama@gmail.com

3wiwin.mariyana22@gmail.com

© 2020 IAIN Surakarta

bahwa diversifikasi menjadi langkah utama dari Yayasan ATMA agar hak anak tidak dilanggar. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan sistem hukum dan peradilan yang ramah anak.

PENDAHULUAN

Terdapat harapan pada setiap anak yang dilahirkan. Baik harapan dari orang tua, keluarga besar, masyarakat, bahkan negara. Anak menjadi aset untuk melanjutkan estafet perjuangan bangsa. Negara dituntut hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak. Agar setiap anak yang lahir mendapat jaminan atas keamanan dan ketentraman atas hidupnya. Pemberian perlindungan anak tidak sebatas dalam bentuk pembuatan regulasi berupa undang-undang atau peraturan sejenis. Adanya lembaga-lembaga advokasi menjadi bentuk lain dari perwujudan sarana perlindungan anak.

Bantuan hukum khusus anak menjadi salah satu wujud pemberian pelayanan terhadap perlindungan anak. Tujuannya untuk menjamin hak konstitusional anak yang telah tercantum dalam hukum nasional maupun internasional. Hak konstitusional merupakan hak bagi seluruh warga dunia untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum. Hak asasi Manusia (HAM) menjadi landasan utama hak konstitusional ditegakkan. Baik untuk laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, atau bagi korban maupun pelaku dalam tindak pidana.

Melakukan perbuatan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Di zaman yang semakin kompleks ini, perbuatan tindak pidana juga berpotensi dilakukan oleh anak-anak. Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana sepatantnya juga memiliki hak untuk dibela kepentingannya. Mereka masih memiliki masa depan yang masih harus diperjuangkan. Tidak dipungkiri juga, stigma dan labelisasi “anak nakal” kerap didapatkan oleh anak, sebab dianggap telah melanggar norma dalam masyarakat.

Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana sebenarnya juga menjadi korban dari beberapa faktor yang berkaitan, termasuk faktor dari masyarakat. Menjadi tanggung jawab bersama apabila anak sampai melakukan perbuatan di luar batas tersebut. Adanya bantuan hukum tersebut juga menjadi upaya tanggung jawab terhadap hak-hak anak yang dilindungi konstitusional. Kepentingannya perlu dibela dan penegakan keadilan yang ramah terhadap anak.

Pemberian bantuan hukum menjadi hak konstitusional bagi warga negara yang diberikan oleh negara, tanpa terkecuali (Handayani, 2016). Termasuk perbuatan anak yang dinilai melanggar ketentuan hukum. Kenakalan yang dilakukan oleh anak, tidak sepenuhnya berasal dari dalam dirinya sendiri. Tidak sepatasnya anak secara langsung didakwakan sebagai terdakwa dan segera menghadap peradilan anak. Prinsip tersebut tidak sejalan dengan prinsip Undang-Undang pengadilan anak. Sebisa mungkin anak dijauhkan dari penjatuhan hukuman penjara (Prabowo, 2020).

Fakta di lapangan, tidak demikian. Di tahun 2018, anak sebagai tahanan masih menunjukkan angka yang tinggi sebanyak 93, 75%. Pada proses pemenjaraan yang melebihi batas waktunya terdapat 86% di tingkat pertama, 80% di Pengadilan Umum dan dikenai penuntutan pidana penjara. Pada Juni 2020, terdapat 1.397 anak menjadi tahanan di rutan maupun Lembaga Pemasyarakatan.

Jumlah kasus pidana anak di Mahkamah Agung sampai November 2020 mencapai 329455 kasus. Khusus peradilan anak berhadapan hukum sebanyak 14045 kasus (mahkamah agung.go.id). Peningkatan kasus pidana anak tidak sebanding dengan jumlah tempat penahanan atau lembaga penanganan yang ramah terhadap anak. Lembaga pemasyarakatan hanya terdapat di 11 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia.

Pada umumnya seseorang melakukan perbuatan tindak pidana karena adanya kesempatan dan dipaksa keadaan. Faktor ekonomi, kebebasan kehendak, kegagalan dalam melakukan kontrak sosial, *atavistic trait* (sifat antisosial), pemberian hukuman yang tidak proporsional menjadi faktor yang biasa dilakukan (Akhdiat, 2011). Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak-anak tidak sepenuhnya bisa disebut dengan kejahatan. Sebab anak-anak juga merupakan korban dari lingkungan atau abainya penegakan hukum (Harefa, 2018).

Mereka adalah korban dari lingkungan luar. Jika anak sampai melakukan pidana tau melanggar hukum, itu artinya menjadi evaluasi dan tanggung jawab bagi semua pihak. Mulai dari keluarga hingga negara (Pratiwi & Triwahyudi, 2019). Faktor anak melakukan tindak pidana disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan dari perilaku anak pernah mengalami trauma, menjadi korban kejahatan di masa lalu, pernah menonton vidio porno, kecanduan film dan kurangnya ilmu pengetahuan. Faktor eksternal timbul dari kurangnya perhatian orang tua dan pengaruh lingkungan pergaulan.

Yayasan ATMA hadir sebagai lembaga bantuan hukum yang khusus memberikan pelayanan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Selama tahun 2019 hingga 2020, Yayasan ATMA telah menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana sebanyak 14 perkara. Perkara yang hanya selesai diversi sebanyak 6 perkara dan perkara lanjut sebanyak 8 perkara. Penguraiannya adalah ada 8 anak pelaku tindak pidana pencurian, 2 anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, 3 anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, dan 1 anak sebagai pelaku tindak pidana lakalantas.

Yayasan ATMA bekerja sama dengan pihak ketiga guna memberikan pendampingan kepada anak. Peninjauan dari sisi psikologi dan perbaikan moral anak menjadi fokus utama Yayasan ATMA. Memanfaatkan pelayanan dari pemerintah menjadi upaya pertama dari Yayasan ATMA untuk

memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Pemanfaatan tersebut juga sebagai usaha untuk menghadirkan tanggung jawab negara melalui eksekusi penegakan peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Melkianus, 2020)

Diversi menjadi langkah awal yang ditempuh untuk menyelesaikan perkara pidana anak (Makhrus, 2016; Setiawan, 2017). Sebagai pihak ketiga, Yayasan ATMA berperan melakukan mediasi dengan mempertemukan pihak korban dan tersangka. Mendengarkan pengakuan dari keduanya agar tidak terjadi proses penyelesaian perkara lanjut. Kepentingan anak adalah prioritas yang perlu dibela dan dipertimbangkan secara matang. Menjauhkan anak dari meja pengadilan juga menjadi pertimbangan atas dasar kesiapan mental anak.

Yayasan ATMA selalu mengutamakan kepentingan kedua belah pihak. Apabila diversifikasi tidak mencapai kata sepakat, dengan terpaksa perkara berlanjut di proses persidangan. Pada proses persidangan yang berlangsung, Yayasan ATMA hadir untuk memberikan hak anak mendapat pendampingan hukum. Proses penanganan perkara hingga berlangsungnya persidangan juga harus ditangani oleh pihak-pihak yang memahami anak. Seringkali polisi, jaksa, maupun hakim dalam menangani perkara anak terkesan masih mengabaikan kepentingan anak (Melkianus, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yayasan ATMA dalam memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Masih sedikit jumlah bantuan hukum yang memiliki operasional fokus pada pendampingan anak pelaku tindak pidana. Kebanyakan dari bantuan hukum berfokus pada pemberian pendampingan untuk membela anak sebagai korban tindak kejahatan. Anak sebagai kaum rentan berhak mendapatkan pendampingan agar haknya tidak dipermainkan. Begitu juga dengan anak sebagai pelaku tindak pidana sebenarnya merupakan korban dari lingkungan atau faktor eksternal lainnya.

Terdapat sejumlah penelitian serupa sebelumnya, diantaranya mengenai pengaturan bantuan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam kerangka perlindungan anak (Aprilianda & Setyorini, 2015), implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kelembagaan dan regulasi pelaksana (Wibowo, 2016), perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana (Prihatin, 2014), perlindungan khusus terhadap anak dalam proses perkara pidana anak (Warikkle, 2019).

Terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama pada sampel dan lokasi di Yayasan ATMA. Kedua, penelitian ini lebih m=berfokus pada pemberian pendampingan hukum yang dilakukan oleh Yayasan ATMA. Pada aspek teori penelitian ini menggunakan teori faktor anak melakukan tindak pidana, bantuan hukum, dan sistem peradilan *restorative justice*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan menggunakan data dokumentasi yang berupa perundang-undangan dan data bantuan hukum yayasan ATMA terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Analisis yang digunakan yaitu analisis model milles dan huberman guna mendiskripsikan peran yayasan ATMA dalam memberikan pendampingan hukum terhadap anak. Penelitian ini berdasarkan kiprah yayasan ATMA selama berperan menjadi lembaga bantuan hukum. Subjek yang diteliti adalah pengacara khusus tindak pidana anak dan pihak pengelolaan di Yayasan ATMA.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Anak Melakukan Perbuatan Tindak Pidana

Para ahli menggunakan batasan usia remaja pada rentang 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu masa remaja awal (12-15 tahun); masa remaja pertengahan (15-18 tahun); dan masa remaja akhir (18-21 tahun) (Akhdiat, 2011). Monks, Knoers, & Haditono (2001) dan Papalia, Olds, & Feldman (2008), membedakan masa remaja atas empat bagian, yaitu: masa praremaja atau prapubertas (10-12 tahun); masa remaja awal atau pubertas (12-15 tahun); masa remaja pertengahan (15-18 tahun); masa remaja akhir (18-21 tahun).

Faktor yang memengaruhi perkembangan moral remaja diantaranya kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga, pengaruh lingkungan yang tidak baik, tekanan psikologi yang dialami remaja, gagal dalam pendidikan, peranan media massa, perkembangan teknologi modern (Monks, Knoers, & Haditono, 2001; Papalia, Olds, & Feldman, 2008). Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tidak hanya berasal dari faktor dalam diri anak itu sendiri. Terdapat beberapa kesinambungan yang menyebabkan anak sampai melakukan perbuatan di luar batas usianya (Warikkle, 2019). Sejatinya perbuatan anak pada saat memasuki fase menuju remaja, masih tergolong perbuatan alami yang timbul dari dalam dirinya (Alamanda et al., 2019). Rasa ingin tahu yang tinggi menjadi pendorong anak melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Masifnya teknologi seperti sekarang, menjadikan ragam faktor anak melakukan tindak pidana. Pada umumnya anak memanfaatkan teknologi sebagai media untuk mengeksplorasi dan mencari jati diri agar tidak ketinggalan zaman. Media sosial menjadi sarana yang paling dekat dan mudah digunakan oleh anak-anak. Mereka dapat merasakan sensasi memiliki teman baru di dunia maya. Saling berkenalan dan menjalin relasi

satu sama lain. Dianggap sebagai pengalaman yang asik dan kurangnya kontrol dari orang tua, penggunaan media sosial menjadi media paling berbahaya bagi anak.

Kepercayaan yang dibangun seolah-olah menjadikan kedua pihak akan langgeng dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Anak yang belum memiliki kecakapan untuk memilih teman yang baik, mudah terperangkap dengan rayuan di media sosial. Di bawah kepercayaan dan rayuan, seringkali menyebabkan anak menuruti segala perintah dari kawannya tersebut. Sebenarnya anak sadar, ia telah melakukan perbuatan yang melanggar. Alasan tidak ingin menyakiti kawan barunya itu, mendorong anak terpaksa melakukan perbuatan tersebut. Misalnya pada kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Yayasan ATMA.

Selama tahun 2019, Yayasan ATMA telah menangani tiga perkara tindak pidana narkoba. Tindakan tersebut berawal dari perkenalan anak dengan seseorang malalui *facebook*. Anak yang berhadapan dengan perkara narkoba semuanya bukan sebagai pemakai. Melainkan sebagai penyalur dengan iming-iming akan diberi imbalan yang besar. Kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan status “pacaran” melalui media sosial semakin mendorong anak untuk melakukan setiap perintah yang diberikan (Melkianus, 2020).

Keinginan untuk mengikuti “gaya masa kini” agar mendapat pengakuan, menjadi faktor lain anak melakukan tindak pidana. Merasa uang pemberian orang tua kurang cukup untuk dapat memenuhi hasrat eksistensi, anak mencari cara agar bisa mendapatkan uang tambahan. Tanpa berpikir panjang melakukan segala hal demi mendapatkan uang dengan cepat. Pengaruh pergaulan juga menjadi penguat dari perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan teori Sutherlind faktor anak melakukan tindak pidana yaitu rendahnya pendidikan dan ekonomi, pengaruh dari pergaulan, kurangnya perhatian dari keluarga, efek minuman keras, dan kejadian di

masa lalu anak (Husen, 2019). Kurangnya edukasi orang tua mengenai penggunaan media sosial terhadap anak, menjadikan anak hilang kontrol dan merasa memiliki leluasa tanpa menyaring informasi yang masuk.

Perbuatan anak seperti itu sama dengan teori *differentiation association* dari Sutherland. Di mana anak merasa menemukan dunia baru dan melakukan hal seperti orang dewasa agar diakui sebagai keberadaannya. Dalam diri anak merasa berontak, bahwa ia tidak ingin disebut anak-anak lagi karena merasa telah memasuki usia remaja (Arief, 2018).

Kejahatan pada anak terjadi karena adanya perilaku yang dipelajari. Rasa ingin tahu yang tinggi membuat anak candu melakukan hal baru. Di sana mereka menemukan sensasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pengedaran narkoba tersebut tidak jauh berbeda dengan pola yang dibentuk dari anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Tindakan asusila antara anak dengan anak tersebut dapat terjadi lantaran mengikuti gaya dari temannya serta adanya kesempatan (Melkianus, 2020).

Pengaruh teman sebaya menjadi salah satu penentu perilaku anak (Harefa, 2018). Bersama dengan teman sebaya, anak merasa harus memiliki kesamaan untuk melakukan setiap aktivitas. Pada perkara tindak persetubuhan anak, lemahnya pengetahuan agama, kurangnya kontrol dari orang tua, menyebabkan anak memanfaatkan kesempatan tersebut (Ginting et al., 2019). Kurangnya pengetahuan mengenai *sex education* terkait dengan akibat yang dapat timbul dari hubungan biologis, semakin memperparah anak sampai melakukan persetubuhan (Ridho, 2017).

Berdasarkan pemaparan perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak, secara sadar atau tidak merupakan penyimpangan sosial. Perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan (*deviation*) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (*conformity*) terhadap kehendak masyarakat (Akhdiat, 2011).

Robert M.Z. Lawang membagi perilaku menyimpang menjadi dua kategori, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang, akan tetapi perbuatan tersebut masih bisa diterima oleh masyarakat. Perilaku ini memiliki ciri-ciri bersifat sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang, dan dapat ditolerir oleh masyarakat. Misalnya yaitu melanggar rambu-rambu lalu lintas, menunggak iuran listrik, telat membayar pajak, ugal-ugalan dalam berkendara dan sebagainya (Irwan, Babo, & Suardi, 2016).

Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan berupa perbuatan yang dilakukan seseorang dan secara umum dikenal sebagai penyimpangan sosial. penyebab dari penyimpangan ini karena adanya pengaruh dari orang lain atau lingkungan sekitar. Pada penyimpangan ini biasanya dilakukan secara berulang-ulang dan tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Pada penyimpangan ini, tindakan pidana persetubuhan, narkoba, dan pencurian yang ditangani oleh Yayasan ATMA menjadi bagian dari contohnya.

Menurut James W. Van Der Zanden, faktor penyebab penyimpangan sosial terdiri dari adanya kelonggaran atau tidaknya nilai dan norma. Nilai dan norma kelonggaran sosial tidak selalu sama pada tatanan masyarakat (Wibowo, 2016). Sosialisasi yang tidak sempurna dan sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang (Zebua, Rochaeti, & Astuti, 2016).

Berdasarkan tindakan yang dilakukannya, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kategori penyimpangan individual. Di lihat dari jenis penyimpangan yang dilakukan seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana lalulintas, tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dan tindak pidana narkoba. Tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tindak kejahatan/kriminal. Menyimpang dari norma hukum, sosial, dan agama.

Atas dasar anak merupakan aset bangsa, perbuatan kriminal yang dilakukan tidak dapat disebut dengan kejahatan. Sebab mereka melakukan

karena dipengaruhi oleh faktor dari luar dirinya. Anak-anak merupakan tanggung jawab bagi semuanya. Maka, apabila anak melakukan perbuatan menyimpang perlu mendapatkan perlindungan dan menjadi tanggung jawab bagi semuanya (Mashendra, 2017).

Perbuatan pencurian yang ditangani Yayasan ATMA dikarenakan faktor adanya kesempatan dan terhimpit kebutuhan. Terlebih pada saat situasi pandemi seperti sekarang ini. Kebijakan sekolah secara daring menjadikan anak memiliki banyak waktu untuk melakukan kegiatan di rumah. Kebutuhan data internet yang meningkat disertai dengan sulitnya keadaan ekonomi orang tua menyebabkan anak terpaksa melakukan pencurian. Dalihnya tidak lain untuk meringankan beban orang tua. Kelonggaran waktu juga menjadi faktor lain anak melakukan tindakan tersebut (Melkianus, 2020).

Perbuatan penyimpangan yang dilakukan anak rentan menuai *labeling* kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Robert K. Merton dengan teori *meton* menjelaskan bahwa perilaku penyimpangan merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Merton mengidentifikasi terdapat lima kategori adaptasi, empat diantaranya merupakan perilaku menyimpang. Bagian yang termasuk perilaku menyimpang diantaranya *confromity* (konformitas) adalah perilaku mengikuti tujuan dan mengikuti cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut (Sampurna & Suteki, 2016).

Kedua, *innovation* (inovasi), yaitu perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, tetapi dengan cara yang dilarang oleh masyarakat. Ketiga, *ritualism* atau persaingan diri, yaitu perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya, tetapi masih tetap berpegang teguh pada cara-cara yang digariskan masyarakat. Upacara ritual tetap dilaksanakan, tetapi maknanya telah hilang.

Keempat, *retrealism* atau persaingan diri merupakan menolak tujuan-tujuan yang disetujui maupun cara pencapaian tujuan itu. Kelima,

rebellion atau pemberontakan, yaitu penarikan diri dari tujuan dan cara-cara konvensional yang disertai upaya untuk melembagakan tujuan dan cara yang baru. Beberapa perbuatan tindak pidana termasuk penyimpangan yang bersifat negatif. Perilaku negatif bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk, yang dapat mengganggu sistem sosial.

Pemberian Bantuan Hukum

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia telah menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dengan bunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagaimana sebuah negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human right*) harus dimuat dalam konstitusi negara dalam hal UUD 1945. Ada salah satu pasal yang mengatur hak asasi manusia warga negara Indonesia yakni Pasal 27 ayat (1) dengan bunyi “segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, dan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1951 “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Dasar pertimbangan hukum yang menyatakan, bahwa bantuan hukum sebagai hak setiap warga negara, adalah bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan perlakuan di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4), dan Ayat (5) UUD 1945.

Pembentukan bantuan hukum didasari atas tanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin, sebagai perwujudan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin (Handayani, 2016). Salah satu politik hukum negara

untuk menyelenggarakan bantuan hukum, adalah dengan menciptakan atau membentuk regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum adalah: 1) menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; 2) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum; 3) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia; 4) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberian bantuan hukum tidak terlepas dari serangkaian proses penyelesaian perkara peradilan pidana. Pemberian bantuan hukum pada perkara pidana anak merupakan salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana (Aprilianda & Setyorini, 2015). Tidak lain yaitu untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, khususnya anak-anak.

Bantuan hukum menjadi salah satu sarana terciptanya *fair trial* pada sistem peradilan pidana (Wibowo, 2016). Keberadaan bantuan hukum saat jalannya persidangan merupakan bagian dari peradilan pidana yang mendukung adanya proses keseimbangan peradilan. Secara khusus, adanya bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah upaya yang nyata agar sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan sampai dengan pelaksanaan putusan dalam berjalan atau berproses secara adil (*due process of law*) (Afifah & Lessy, 2014).

Kategori bantuan hukum dibagi menjadi dua, yaitu bantuan hukum litigasi dan non-litigasi (Rismauli, 2012). Bantuan hukum litigasi adalah pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin untuk mendapatkan perwakilan hukum. Litigasi maksudnya adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk penyelesaiannya.

Selain secara litigasi, terdapat alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebut dengan non-litigasi. Pemberian bantuan hukum non-litigasi dapat dilakukan oleh para advokat, para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi (Handayani, 2016).

Kegiatan pemberi bantuan hukum secara non-litigasi meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/ atau drafting dokumen hukum. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Penekanannya lebih mengarah pada penyelesaian sengketa secara musyawarah, mufakat, kekeluargaan, mediasi, dan sebagainya.

Bantuan hukum merupakan ruang untuk orang yang tidak mampu dalam mencari keadilan saat berhadapan dengan hukum (Wibowo, 2016). Berdasarkan pengertiannya, pengadaan bantuan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hukum untuk membela hak dan kewajibannya sebagai manusia. Bantuan hukum sudah ada sejak 1500 M, bersamaan dengan kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ke Indonesia. Jaminan mendapatkan bantuan hukum tercantum pada UUD 1945 dan aturan pelaksanaannya. Fakir miskin, perempuan, dan anak menjadi prioritas utama bantuan hukum diberikan. Mereka termasuk kaum rentan yang juga memiliki kesempatan mendapatkan hak konstitusionalnya (Handayani, 2016).

Bantuan hukum untuk perempuan dan anak sudah banyak keberadaannya di Indonesia. Lazimnya, kehadiran bantuan hukum tersebut guna membela kepentingan perempuan dan anak sebagai korban. Kategori kaum rentan menjadikannya mendapatkan perlakuan khusus. Pembelaan dilakukan agar anak dan perempuan sebagai korban mendapatkan *victim blaming*. Sebaliknya, perempuan dan anak sebagai tersangka kerap mendapatkan labelisasi dari masyarakat, bahkan dari keluarganya sendiri.

Yayasan ATMA merupakan salah satu bantuan hukum yang menyediakan layanan dalam pembelaan hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Yayasan ini mulai berdiri sejak tahun 1996. Awalnya terbentuknya guna membela kepentingan kaum minoritas dalam hal agraria dan hak asasi manusia. Alihnya fungsional tersebut disebabkan karena pihak yayasan menyadari, semakin majunya zaman semakin meningkatnya kriminalitas pada anak (Melkianus, 2020).

Bantuan hukum yang diberikan lebih mengarah pada pemberian pendampingan psikologi dan menjauhkan anak dari hukuman penjara. Penyelesaian perkara melalui diversifikasi menjadi prioritas utama. Hak-hak anak diperjuangkan karena mereka juga merupakan korban. Maka diperlukan pendampingan agar anak merasa aman, nyaman, dan tidak mendapatkan labelisasi dari masyarakat.

Penyelesaian perkara secara diversifikasi selalu diutamakan oleh Yayasan ATMA sebagai wujud *restorative justice*. Mental anak juga menjadi perhatian utama Yayasan ATMA saat mendampingi anak berhadapan dengan hukum. Pihak yayasan melakukan kerjasama dengan sejumlah *stakeholder*. Terutama yang bernaungan dengan pemerintah, seperti kerjasama dengan rumah sakit jiwa daerah Surakarta. Pihak yayasan juga melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Surakarta sebagai upaya agar anak tidak dikenai hukuman penjara dan digantikan dengan penerapan hukuman pelatihan yang lebih memberi manfaat di masa depan anak.

Anak Dalam Jerat Tindak Pidana dan Peran Yayasan ATMA Dalam Pemberian Hukum

Berdasarkan UU nomor 02 tahun 2012 merujuk pada Keputusan MK nomor 1 /PUU-VII/2010 bahwa anak dapat dikenai hukuman pidana dengan batas minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun. Anak dalam rentang usia tersebut, memiliki tanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan. Merujuk pada keadilan *restorative justice*, selain bertanggung

jawab perbuatan, masa depan anak juga menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara (Harefa, 2018).

Kurang ketersediaannya lembaga pemasyarakatan yang ramah anak menjadikan anak pelaku tindak pidana rentan mengalami *double criminal* dalam rumah tahanan. Bercampurnya tahanan anak dengan tahanan orang dewasa berpotensi anak mengalami kekerasan, eksploitasi, pemerasaan, dan penyiksaan (Prihatin, 2014). Perbuatan pidana yang biasanya dilakukan anak meliputi pencurian, bullying, kekerasan dengan teman sebaya, dan pornografi.

Tindakan anak yang melanggar aturan norma hukum dan masyarakat. Akan tetapi selamanya anak tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan anak tersebut tergolong pada perbuatan yang alami timbul dari dalam diri anak tersebut. Mereka melakukannya karena faktor ingin tahu yang tinggi. Akibatnya, mereka meniru adegan atau peristiwa yang dilihatnya. Saat melakukan tindakan tersebut, anak belum memikirkan akibat yang akan menimpanya di kemudian hari.

Mereka hanya melakukan tindakan tersebut selain untuk mencari hal baru, juga untuk kepuasan pribadinya. Anak mengira bahwa perbuatan yang dilakukan tidak akan berdampak buruk, serta berjalan sesuai dengan imajinasinya yang indah. Sistem peradilan di Indonesia yang memberlakukan *due process model* dengan prinsip *presumption of innocence* atau penggunaan asas praduga tak bersalah menjadi keuntungan dengan mengedepankan hak asasi manusia.

Anak memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Hak asasi manusia dibawa manusia sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Terlebih anak termasuk pada kaum rentan yang patut mendapatkan perlindungan lebih dalam kehidupannya. Sebab negara maju seperti Amerika yang menganut asas

Semakin masifnya perkembangan zaman, berbanding lurus dengan tindakan anak yang melakukan kejahatan. Kejahatan anak tidak bisa

disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan pada Anak yang berperkara di Yayasan ATMA Faktor dari luar menjadi faktor utama anak melakukan tindak pidana. Seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

Upaya penanggulangan kenakalan anak diawali dari satu fenomena anggapan masyarakat bahwa anak nakal merupakan anak yang berperilaku bertentangan dengan norma-norma masyarakat pada umumnya dan norma-norma hukum pada khususnya (Makhrus, 2018). Apabila di masyarakat terjadi kenakalan anak, menimbulkan suatu reaksi didalamnya. Penanggulangan kenakalan anak di masyarakat dalam hukum pidana disebut dengan kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang meliputi seluruh asas dan metode dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, keseluruhan fungsi aparat penegak hukum (cara kerja) dan kebijakan Undnag-undnag serta badan-badan rsmi untuk menegakkan norma masyarakat.

Ada upaya penanggulangan kejahatan dengan cara jalur penal dan non-penal. Penanganan secara jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” atau dengan cara penumpasan, pemberantasan, penindasan setelah kejahatan terjadi yang terkesan tidak menghargai HAM. Sedangkan penanganan secara non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau dengan cara pencegahan, penangkalan, pengendalian, sebelum kejahatan terjadi.

Kebijakan mengenai anak yang melakukan kenakalan diatur dalam KUHP, KUHPA, dan peraturan yang berkaitan. Diversi lebih ditekankan pada lembaga bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara anak. Penanganan anak secara diversi sebagai upaya untuk menghindari proses stigmatisasi yang lazimnya diterima oleh anak saat menghadapi proses pemidanaan anak melalui sistem peradilan pidana anak.

Di lihat dari sisi perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, diversi menjadi jalur yang dianggap sudah tepat. Keberadaan diversi sangat

diperlukan, karena kemungkinan penuntutan pidana gugur, dan *criminal track record* tidak ada serta stigmatisasi tidak ada pada anak.

Kajian kriminologi membagi model peradilan anak menjadi 3, yaitu model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*), model retributif (*retributive model*), dan model restoratif (*restorative model*). Diversi sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Diversi dapat menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak lewat sistem peradilan pidana anak.

Pengalaman mendampingi anak yang menjadi tersangka pidana anak, selama proses pemidanaan (dari polisi, kejaksaan, hingga pengadilan) cenderung kurang memberikan perhatian terhadap anak. Persyaratan profesionalitas para penegak hukum di bidang anak juga tidak terpenuhi. Persyaratan sebagai penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak hanya berdasarkan atas Surat Penunjukkan dari atasan mereka masing-masing (Melkianus, 2020).

Tidak dilihat dari komitmen dan pemahamannya terhadap masalah anak-anak. Anak sampai melakukan tindak pidana juga merupakan produk masyarakat. Adanya kesalahan keluarga, masyarakat, orang tua, maupun negara. Sehingga anak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Di masa sekarang, sudah saatnya semua pihak memikirkan masa depan anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak menghalangi mereka untuk meraih cita-cita.

Cara yang dapat dilakukan yakni dengan langkah-langkah strategis, adanya perubahan, penerapan sistem dan proses sesuai kebutuhan anak, integrasi masyarakat, pengembangan pendekatan restoratif, menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana, dan menempatkan masyarakat sebagai *actor* dalam penyelesaian masalah.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa diwarnai tarik-menarik berbagai macam kepentingan. Baik dalam bidang

sosial, politik, maupun ekonomi di masyarakat. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih memiliki kesan ambiguitas, membingungkan, dan konsekuensi-konsekuensinya tidak terduga.

Landasan utama diperlukannya penanganan khusus terhadap anak berhadapan hukum yaitu kesadaran bahwa anak-anak memerlukan respon yang berbeda dengan orang dewasa. Anak adalah seseorang yang belum bisa cakap untuk berurusan dengan hukum, maka diperlukan perlakuan khusus dari aparat penegak hukum demi kepentingan terbaiknya.

Salah satu lembaga yang memiliki kompetensi untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum adalah lembaga peradilan yang bertugas sebagai pengadilan dalam persoalan anak yang melawan hukum. perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam reintegrasi sosial masyarakat, *restorative justice*, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebisa mungkin, anak tidak dijadikan terdakwa tindak pidana. Persoalan anak merupakan perkara penting bagi semua pihak. Penegakkan HAM menjadi tanggung jawab semuanya tanpa terkecuali. Yayasan ATMA menjadi salah satu lembaga bantuan hukum yang memiliki misi meraih demokrasi dan penegakan HAM bagi semua kalangan. Tidak terkecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembentukan Yayasan ATMA sebagai penggerak roda transformatif dalam masyarakat yang memfokuskan pada bidang kegiatan berperspektif demokratis, penegakan hukum dan HAM, perlindungan dan penegakan hak-hak anak serta kesetaraan gender. Perlindungan dan penegakkan hak-hak anak menjadi misi utama dari Yayasan ATMA. Pemberiannya yaitu dengan perlindungan terhadap anak dari resiko kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan pelanggaran hak-hak anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan internasional.

Nilai-nilai yang dianut oleh Yayasan ATMA yakni pengakuan, penghormatan, dan penghargaan terhadap hak asasi dan martabat anak.

Pemberiaan rasa kemanusiaan dan cinta kasih, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan pluraritas, non-diskriminasi, tidak ada toleransi terhadap kekerasan anak, menjunjung tinggi hak-hak anak di segala lingkungan, kehidupan bernegara dalam mewujudkan lingkungan ramah anak, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pemberian bantuan hukum menjadi kegiatan utama dari operasional Yayasan ATMA. Sebagai rangka pemberdayaan dan pendidikan hukum bagi masyarakat dengan sasaran utama sebagai kelompok marjinal. Sejak tahun 1996, Yayasan ATMA sudah menangani perkara yang bersangkutan dengan pengaduan, penanganan kasus-kasus struktural, dan kasus terhadap perempuan dan anak.

Bantuan hukum yang diberikan di dalam dan di luar pengadilan, meliputi konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Yayasan ATMA juga memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Sejak tahun 2011, Yayasan ATMA bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Tahun 2010 menjadi tahun resolusi Yayasan ATMA untuk memfokuskan diri memberikan bantuan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yayasan ATMA berusaha memberikan bantuan hukum terhadap anak yang diwujudkan dengan bentuk program-program yang terbentuk atas kerjasama dengan *kinder not life*.

Program khusus anak meliputi pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pendampingan napi anak di dalam rutan, layanan bantuan hukum bagi anak, pelayanan rujukan sesuai dengan kebutuhan anak, manajemen/perlindungan media terhadap publikasi kasus yang menyangkut ABH, dan bantuan pasca kasus.

Yayasan ATMA memiliki harapan dengan adanya program tersebut mampu menjadikan anak yang berhadapan hukum tetap menjadi anak yang berkembang sesuai dengan kemampuannya dan mengarah ke hal

positif. Sebab, anak-anak merupakan pondasi negara dan generasi penerus bangsa.

Mental anak menjadi fokus utama Yayasan ATMA saat mendampingi anak dalam proses peradilan. Proses konseling dengan anak dan orang tua dilakukan oleh Yayasan ATMA saat penanganan perkara. Bimbingan rohani diperlukan, agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang baik. Baik disini memiliki arti mampu bersosialisasi dan diterima oleh masyarakat.

Penanaman karakter untuk patuh terhadap norma yang berlaku di masyarakat menjadi nilai penting. Kepatuhan terhadap norma di masyarakat menjadi syarat anak dapat diterima di dalamnya. Apabila ada penyimpangan yang dilakukam, secara otomatis masyarakat memberikan perlakuan yang berbeda dan rentan akan stigmasisasi. Peran orang tua sangat krusial untuk mengawasi dan mendampingi anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Masalah yang kerap ditemui, orang tua tidak memiliki penuh waktu untuk selalu mengawasi dan mendampingi anak. Kepentingan orang tua untuk bekerja menjadi faktor utamanya. Sehingga anak pada fase pencarian jati diri menjadi hilang kontrol dan berbuat di luar batas norma hingga melanggar hukum yang berlaku. Anak merasa memiliki kebebasan dalam melakukan segala hal.

Yayasan ATMA menekankan kepada orang tua untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai agama di setiap aktivitas anak. Menyadarkan kepada orang tua, bahwa mereka memiliki peran dalam mendampingi anak disetiap saat, menumbuhkan hobi yang positif, memberikan hadiah terhadap capaian anak, jangan pernah memberikan hukuman berat terhadap anak, memberikan perhatian, dan memiliki waktu bersama keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Anak sampai melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor dari luar dirinya. Perbuatan anak tersebut dilandasai atas rasa ingin tahu anak dan daya imajinasi yang besar. Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak seyoganya dapat dipersalahkan. Mereka juga merupakan korban dari kurang perhatiannya orang tua, faktor pergaulan yang tidak mendukung, dan lemahnya penegakan hukum di negara. Yayasan ATMA memiliki peran untuk mendampingi anak saat berhadapan dengan hukum. Pendampingan dilakukan untuk membela kepentingan anak di masa depan dan menghindari stigma dari masyarakat.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memaksimalkan penelitian ini guna untuk mendapatkan spesifikasi bantuan hukum yang diberikan. Saran bagi subjek penelitian yaitu perlu diadakannya sosialisasi bantuan hukum dan pemberian pendidikan kesadaran hukum yang lebih masif terhadap masyarakat agar semua elemen patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiah, W. & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20). 63-75. <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>.
- Akhdhiat, H. (2011). *Psikologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Alamanda, M., Nugraha, A., Suryahudaya, E. G., & Kenawas, Y. C. (2019). Kesiapan Dan Persepsi Pemuda Perkotaan Di Indonesia Terhadap Bonus Demografi. *Jurnal Perkotaan*, 11(2), 150–161. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i2.765>.

- Aprilianda, N. & Setyorini, E. H. (2015). Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak. *Rechtidee*, 10(1), 117-129. <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1142>.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia
- Ginting, S. Y., Lubis, A. A., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 166–173. <https://doi.org/10.31289/juncto.v1i2.201>.
- Handayani, F. (2016). *Bantuan Hukum Di Indonesia* (1st Ed.). Yogyakarta: Kalimedia.
- Harefa, B. (2018). Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 18–26. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13657>.
- Husen, M. (2019). Faktor Anak Melakukan Perbuatan Cabul dan Pemerasan dengan Kekerasan (Dalam Perkara Nomor 18/Pid. Sus-Anak/2017/PN GNS). *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Irwan, S., Babo, R. & Suardi. (2016). Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 96–104. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.491>
- Makhrus. (2016). Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 566–586. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2016.502-11>
- Makhrus. (2018). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: IERPRO Kreasindo
- Mashendra. (2017). Efektivitas Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 3(2), 60–78. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v3i2.282>
- Melkianus, K. (2020). *Wawancara Penelitian*.

- Monks, F. J., Knoers, A. M. P., & Haditono, S. R. (2011). *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: UGM Press
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2008). *Human Development* (10th Ed). New York: McGraw-Hill Education (Asia).
- Prabowo, D. (2020). *Hari Anak Nasional 2020, ICJR Sebut Sistem Peradilan Anak Masih Belum Jadi Prioritas*. Retrieved September 05, 2020 from kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/14172231/hari-anak-nasional-2020-icjr-sebut-sistem-peradilan-anak-masih-belum-jadi?page=all>.
- Pratiwi, A. D. & Triwahyudi, P. (2019). Jaminan Perlindungan yang Berkeadilan bagi Tenaga Kerja Difabel Akibat Kecelakaan Kerja. *Jurnal Bestuur*, 7(2), 66-75. <https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40407>.
- Prihatin, D. (2014). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Rechtens*, 3(2), 73–84.
- Ridho, M. (2017). Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas. *Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 23(1), 105–123. <http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v23i1.657>
- Rismauli, I. T. (2012). Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Idea Hukum*, 3(1). 596–608. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2017.3.1.53>
- Sampurna, A. W., & Suteki. (2016). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Law Reform*, 12(1). 145-167.
- Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 231–242. <https://doi.org/0.30996/dih.v0i0.1585>
- Warikkle, A. P. P. (2019). Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Proses Perkara Pidana Anak. *Lex Crimen*, 8(5), 13–19.

- Wibowo, S. E. (2016). Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan Dan Regulasi Pelaksana. *13*(2), 121–133.
- Zebua, M., Rochaeti, N., & Astuti, E. S. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Diponegoro Law Review*, *5*(2), 1–20.

AUTHOR GUIDELINES

1. The article must be scientific, either based on the empirical research or conceptual ideas. The content of the article have not published yet in any Journal, and should not be submitted simultaneously to another Journal. Article should not be part of fully one chapter of the theses or dissertation.
2. Article must be in the range between 15-30 pages, not including title, abstract, keywords, and bibliography.
3. Article consisting of the various parts: i.e. title, the author's name(s) and affiliation(s), abstract (100-150 words), keywords (maximum 5 words), introduction, description and analysis, conclusion, and bibliography.
 - a. Title should not be more than 15 words
 - b. Author s name(s) should be written in the full name without academic title (degree), and completed with institutional affiliation(s) as well as corresponding address (e-mail address).
 - c. Abstract consisting of the discourses of the discipline area; the aims of article; methodology (if any); research finding; and contribution to the discipline of areas study. Abstract should be written in Indonesian and English.
 - d. Introduction consisting of the literature review (would be better if the research finding is not latest than ten years) and novelty of the article; scope and limitation of the problem discussed; and the main argumentation of the article.
 - e. Discussion or description and analysis consisting of reasoning process of the article s main argumentation.
 - f. Conclusion should be consisting of answering research problem, based on the theoretical significance/conceptual construction.
 - g. All of the bibliography used should be written properly and use Mendeley.

4. Citation's style used is the American Psychological Association (APA) 6th Edition and should be written in the model of body note (author(s), year), following to these below examples:

a. Book

In the bibliography:

Tagliacozzo, E. (2013). *The Longest Journey: Southeast Asian and the Pilgrimage to Mecca*. New York: Oxford University Press.

In the citation:

(Tagliacozzo, 2013)

b. Edited book(s)

In the bibliography:

Pranowo, M. B. (2006). "Perkembangan Islam di Jawa." In *Menjadi Indonesia 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, eds., 406-444. Jakarta: Mizan dan Yayasan Festival Istiqlal.

In the citation:

(Pranowo, 2006)

c. E-book(s)

In the bibliography:

Sukanta, P.O., ed. (2014). *Breaking the Silence: Survivors Speak about 1965-66 Violence in Indonesia* (translated by Jemma Purdey). Clayton: Monash University Publishing. Diakses dari <http://books.publishing.monash.edu/apps/bookworm/view/Breaking+the+Silence%3A+Survivors+Speak+about+1965%E2%80%9366+Violence+in+Indonesia/183/OEBPS/cop.htm>, tanggal 31 Maret 2016.

In the citation:

(Sukanta, 2014)

d. Article of the Journal

1) Printing Journal

In the bibliography:

Reid, A. (2016). "Religious Pluralism or Conformity in Southeast Asia's Cultural Legacy." *Studia Islamika* 22, 3: 387-404. DOI:.....

.....

In the citation:

(Reid, 2016)

2) E-Journal

In the bibliography:

Crouch, M. (2016). "Constitutionalism, Islam and the Practice of Religious Deference: the Case of the Indonesian Constitutional Court." *Australian Journal of Asian Law* 16, 2: 1-15. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2744394 diakses 31 Maret 2016. DOI:.....

In the citation:

(Crouch, 2016)

5. In writing the citation's would be better and suggested to use software of citation manager, like Mendeley, Zotero, End-Note, Ref-Works, Bib-Text, and so forth, with following standard of American Psychological Association 6t Edition.
6. Arabic transliteration standard used *International Journal of Middle Eastern Studies*. For detailed transliteration could be seen at <http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf>
7. Article must be free from plagiarism; through attached evidence (screenshot) that article has been verified through anti-plagiarism software, but not limited to the plagiarism checker (plagrame.com).



Literasi : Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif is a journal that publishes research results from various fields and various approaches (**quantitative, qualitative, and mixed**). Literacy: Multi-Perspective Islamic Studies Journal is published **twice a year, namely in June and December**.

Literasi : Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif is a scientific publication that publishes research papers with any research approach and method that has high validity (quantitative approaches, for example correlational, comparative, experimental, meta-analysis; qualitative approaches, for example phenomenology, case studies, grounded research, ethnography, systematic literature review, literature review; and mixed approaches).

The focus and scope of **Literasi : Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif** are Islam and culture; tafseer of the Qur'an and hadith; religious da'wah; psychology and counseling; communication; Islamic economics and business; Islamic law; language and literature; general and Islamic education.

Alamat Redaksi:

Unit Kegiatan Mahasiswa Dinamika

Jalan Pandawa No. 1 Pucangan Kartasura

Sukoharjo, Jawa Tengah – Kode Pos 57168

Phone : +62271 781516

Faximile : +62271 782774

Email : jurnal.literasi.iain.surakarta@gmail.com

Website : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/literasi>